


KONFERENSI NASIONAL HUKUM BISNIS

Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance

Malang, 14-16 Oktober 2019

Editor:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Mataram)



PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL HUKUM BISNIS

Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 14-16 Oktober 2019

ISBN: 978-602-60805-2-3

Editor:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Mataram)

Steering Committee:

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. Dr. Siti Hamidah, S.H, M.M.

Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

Reviewer:

Dr Siti Hamidah, SH, M.M. Dr. Sihabudin, SH, M.H.

Dr. Imam Kuswahyono, SH, M.Hum. Dr. Sukarmi, SH, M.H.

Organizing Committee:

Ketua:

Setiawan Wicaksono, SH, M.Kn.

Kesekretariatan:

Belinda Faradewi, A.Md. Anggi Persica SW, S.H.

Bendahara:

Fitri Hidayat, S.H., M.H. Meiliana, S.H.

Acara:

Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn. Syahrul Sajidin, S.H., M.H.

Publikasi:

Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Vivid Andhika Chairunisa, S.Kom.

Penyunting:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Diandra Chairatun Hisan, S.Hum. Yolanda Kumalasari, S.Kom. Airin Liemanto, S.H., LL.M.

Penerbit:

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur - Indonesia Phone: +62 341 553898 Fax: +62 341 566505

Email: hukum@ub.ac.id

PANITIA

Penanggung jawab: Dekan

Pengarah:

Dr. Siti Hamidah, S.H, M.M. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

Ketua:

Setiawan Wicaksono, SH, M.Kn.

Kesekretariatan: Belinda Faradewi, A.Md.

Anggi Persica SW, S.H.

Bendahara:

Fitri Hidayat, S.H., M.H. Meiliana, S.H.

Acara:

Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Syahrul Sajidin, S.H., M.H. Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

Publikasi:

Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Vivid Andhika Chairunisa, S.Kom.

Prosiding:

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Yolanda Kumalasari, S.Kom. Diandra Chairatun Hisan, S.Hum. Airin Liemanto, S.H., LL.M.

ii | Konferensi Nasional Hukum Bisnis: Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance

DAFTAR ISI

	PENGANTARiii
	AR ISIiv
1.	PERKEMBANGAN BILATERAL INVESTMENT TREATY YANG MENGATUR PENYELESAIAN SENGEKTA ANTARA NEGARA DAN INVESTOR ASING DI HADAPAN ICSID A.A.A. Nanda Saraswati
2.	DASAR PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi, Siti Hamidah
3.	MEMBENTUK ETIKA BISNIS DALAM MENGGUNAKAN JASA "INFLUENCER" ANAK Ai Permanasari
4.	MENORMATIFKAN KEBERLAKUAN ITIKAD BAIK DALAM HUBUNGAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN A Dwi Rachmanto
5.	AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 66/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DALAM HAL SENGKETA MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA Aris Mustriadhi
6.	EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERMASALAHANNYA Arman Tjoneng
7.	KEBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-IX/2011 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM PENENTUAN UPAH PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Budi Santoso
8.	PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSOALAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MEWUJUDKAN CORPORATE GOVERNANCE
9.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN PRODUK WANITA DI KOTA PEKANBARU Desi Sommaliagustina, Yulia Fatma
10.	PEMERATAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LASEM UNTUK MELINDUNGI KEKAYAAN NON-WUJUD MASYARAKAT Dian Narwastuty
11.	KETERBUKAAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK

	Doni Budiono	83
12.	KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAANN DI INDONESIA	
	Eduardus Bayo Sili, Amiruddin, Lalu Sabardi	93
13.	TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS TRAUMATIK PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN PENGANGKUTAN UDARA	
	Elfrida Ratnawati	100
14.	ILLEGAL PERSE DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin	.109
15.	PERGESERAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN: SUATU KAJI NORMATIF DAN KRIMINOLOGI ADMINITRASI	
	Endah Pujiastuti, Retno Saraswati, Lita Tyesta ALW	.117
16.	PENGANGKATAN PRODUK MAKANAN TRADISIONAL UMKM INDONESA MELALUI PERLINDUNGAN MEREK DAN PEMANFAATAN E COMMERCE	126
	Endang Purwaningsih, Muslikh, Nurul Fajri Chikmawati, Nelly Ulfah AR	.126
17.	KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PERTANAHAN DI KOTA BATAM	424
	Firmansyah L. Tobing	.134
18.	URGENSI ASURANSI INVESTASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENANAMAN MODAL DARI RISIKO POLITIK	142
	Fitria Dewi Navisa	.142
19.	. SUATU USULAN: AWAL AKTA NOTARIS UNTUK AKTA PERBANKAN SYARIAH Habib Adjie	.151
20.	. ISTILAH HUKUM KONTRAK DALAM DUNIA EKONOMI/BISNIS MENURUT	
	KACAMATA HUKUM ISLAM/SYARI'AH DAN KONVENSIONAL	
	Halimatus Syakdiyah	164
21	. FORMULASI PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTA MELALUI TP4 (TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN) KEJAKSAAN	
	Hanif Nur Widhiyanti, Raja Mohamad Rozi	173
22	. PENGUATAN <i>REGULATORY SANDBOX</i> GUNA MEMBERANTAS PENYELENGGARA FINTECH PEMBIAYAAN YANG ILEGAL	
	Hassanain Haykal	197
23	. PENGATURAN STANDAR HAM DALAM BISNIS DI INDONESIA (SEBUAH KAJIAN NORMATIF: PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN AUDIT HAM BAGI PERUSAHAAN MULTI NASIONAL/MNC)	
	Hibmatul Illa Veni Octavia	.205

24.	PERLINDUNGAN VERIETAS TANAMAN BERDASARKAN UU NO 29 TAHUN 2000 DAN TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) DAN KOVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 1992 Ikaningtyas
25.	PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Inayah, Septarina Budiwati
26.	STANDAR TENAGA KERJA DALAM INDUSTRI FAST FASHION DALAM KONTEKS PERDAGANGAN INTERNASIONAL Jerry Shalmont
27.	KRITISI KONSTRUKSI HAK ATAS TANAH DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG PERTANAHAN Listyowati Sumanto
28.	PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) Maya Sari
29.	PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JAMINAN FIDUSIA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA N.G.N. Renti Maharaini Kerti
30.	DISKRIMINASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MASYARAKAT DI TULUNGAGUNG Nur Fadhilah
31.	KAJIAN POTENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS KOPI DAMPIT DI KABUPATEN MALANG Ranitya Ganindha, Zairul Alam
32.	KEPATUHAN HUKUM DALAM KERANGKA GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) YANG TERINTEGRASI SEBAGAI WUJUD PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE Ratna Januarita
33.	PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK Retnowulan Sopiyani
34.	URGENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL RR. Aline Gratika Nugrahani
35.	ULASAN KRITIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI RUANG VIRTUAL VLOG -YOUTUBE Saivol Virdaus, Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin
36.	KONTRAK DAN HUBUNGAN BISNIS Septarina Budiwati, Inayah

PROSIDING

37. V	VANPRESTASI BERUJUNG PENIPUAN: PENTINGNYA ETIKA PENEGAKAN HUKU Setiawan Wicaksono, Rumi Suwardiyati	
38. K	KEDUDUKAN HUKUM KONOSMEN DALAM PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG Siti Nurbaiti	371
S	DINAMIKA GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra	
	PERJANJIAN NOVASI PADA PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK FANGGUNGAN ATAS TANAH Suhariningsih	387
41. <i>l</i>	E-COMMERCE DAN PERSAINGAN USAHA Sukarmi	395

EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERMASALAHANNYA

Arman Tjoneng

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, E-mail: armantjoneng@yahoo.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan bahwa betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak asasi manusia", yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang, dimana perwujudannya dalam perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bidang perlindungan konsumen, suatu hal yang mendapatkan perhatian serius terkait konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konflik ini merupakan sebuah keniscayaan, artinya bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, agar konflik ini tidak menimbulkan kerugian, maka secara tegas dalam UUPK diatur mengenai penyelesaian konflik dalam bidang perlindungan konsumen yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BPSK sebagai lembaga quasi peradilan sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hokum kepada konsumen yang menjadi korban atas perilaku pelaku usaha. Kenyataannya, ada beberapa putusan BPSK yang justru dianggap melewati batas kewenangan yang diberikan oleh UU kepada BPSK sebagai lembaga quasi peradilan sehingga hal tersebut dapat "menciderai" keberadaan BPSK, seperti putusan BPSK yang mengandung unsur pidana, dan keterlibatan BPSK terhadap perkara yang sebenarnya bukan kewenangan dari BPSK.

Permasalahan tersebut diatas haruslah diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar penerapan hukum perlindungan konsumen khususnya terkait penyelesaian konflik dapat berjalan dengan maksimal. Jika hal ini tidak segera diatasi dengan segera dan berulang secara terus-menerus, maka dikhawatirkan penegakan hukum perlindungan konsumen mengalami antiklimaks yang hanya membawa bangsa ini menuju sebuah "kemunduran dalam era modernisasi".

Kata Kunci:

Hukum Perlindungan Konsumen, Konflik, Putusan BPSK, Permasalahan.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang komplek karena manusia selain mempunyai hak-hak dasar yang harus di junjung tinggi dan dihormati, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Seringkali hak dan kewajiban tersebut menimbulkan berbagai kepentingan. Oleh karena itu tidak salah jika manusia adalah penyandang kepentingan. ¹ Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mengkonsumsi

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 1.

barang atau jasa yang dihasilkan oleh manusia lain sehingga manusia selain disebut sebagai konsumen juga dapat disebut sebagai pelaku usaha.

Sebagai konsumen, maka manusia akan mencari harga dari barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Sebaliknya, sebagai pelaku usaha, manusia akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun terkadang dalam usahanya itu seringkali bersinggungan dengan pelaku usaha lainnya yang pada akhirnya gesekan-gesekan antar pelaku usaha seringkali membuat konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini diakibatkan posisi konsumen yang rentan sebagai korban sehingga dirasakan perlunya perlindungan konsumen agar konsumen terhindar dari dominasi pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari dimana sengketa tersebut harus dapat diselesaikan dengan cara yang bijak dan tepat agar pemenuhan hak konsumen dapat berjalan dengan baik.

Pada tahun 1962, Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat mengemukakan 4 (empat) hak konsumen, yaitu: the right of safety, the right to be informed, the right to choose dan the right to be heard.²

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak asasi manusia", yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.³

Dalam pemenuhan perlindungan konsumen, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku efektif satu tahun kemudian yaitu tepatnya tanggal 20 April 2000.

Dalam bidang perlindungan konsumen, suatu hal yang mendapatkan perhatian serius terkait konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konflik ini merupakan sebuah keniscayaan, artinya bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, agar konflik ini tidak menimbulkan kerugian, maka secara tegas dalam UUPK diatur mengenai penyelesaian konflik dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu dalam Bab X, Pasal 45 – 48 UUPK.

Berdasarkan ketentuan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Bab X UUPK, ditegaskan bahwa konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan inilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 - Pasal 58 UUPK.

Tujuan pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Keberadaan BPSK diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen jarang untuk mengajukan sengketanya di Pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dan besarnya kerugian yang di alami.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, maka keputusan BPSK ini adalah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa, serta putusan BPSK ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri

Endang Sri Wabyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan Dengan Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 90-92.

³ Ibid.,

setempat di mana konsumen dirugikan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUPK.

Sehubungan dengan hal tersebut seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa BPSK sebenarnya semula dibentuk untuk penyelesaian perkara-perkara kecil, karena kebanyakan kasus-kasus sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Jika sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan, maka justru akan "merugikan konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung konsumen lebih besar daripada nilai kerugiannya".

Namun dalam perkembangannya saat ini BPSK tidak lagi hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara administratif, melainkan dapat pula memberikan keputusan lain yang sebenarnya di luar kewenangan dari BPSK. Hal ini yang menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan karena jangan sampai bila BPSK "dibiarkan" untuk memberikan keputusan yang melebihi kewenangannya, maka marwah BPSK sebagai lembaga untuk memutus perkara konsumen akan hilang.

B. PEMBAHASAN

BPSK sebagai lembaga quasi peradilan

BPSK adalah salah satu lembaga yang disebut sebagai quasi pengadilan karena BPSK diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum khususnya terkait masalah perlindungan konsumen di mana putusannya tersebut bersifat *final* dan *binding*.

BPSK dibentuk berdasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) UUPK yang meyatakan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Berdasarkan Pasal 52 UUPK Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ditegaskan bahwa tugas dan kewenangan BPSK adalah : a). melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b). memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c). melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku; d). melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; e). menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f). melakukan penelitian dan pemeriksaan sengeketa perlindungan konsumen; g). memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindunagn konsumen; h). memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; i). meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidakbersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; j). mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen,atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k). memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l). memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindunagnan konsumen; m). menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undangundang ini.

Proses pembentukan BPSK dimulai dari usulan pembentukan dari kepala daerah tingkat I kepada pemerintah pusat melalui Menteri Perdagangan dengan disertai kesanggupan menyediakan pendanaan untuk BPSK. Komposisi keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Anasir anggota BPSK ini adalah penegasan dari aturan sebelumnya. Unsur pemerintah diangkat dari perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten tempat di mana PBSK tersebut berada. Unsur konsumen diangkat dari wakil Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di kabupaten/kota domisili BPSK. Dalam hal LPKSM belum terbentuk, unsur konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat yang bukan merupakan pelaku usaha

atau dan atau pegawai pemerintah. Unsur pelaku usaha berasal dari perwakilan pelaku usaha di kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK.

Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, penuntasan masalah konsumen memiliki kekhasan. Pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan tersebut meliputi, penyelesaian di pengadilan dan luar pengadilan. Hal itu sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) UUPK, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara-cara berikut ini : 1). Cara damai. Jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan. Penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat (dading). 2). Cara menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Konsumen juga bisa memilih penyelesaian lewat pengadilan. Upaya ini wajib mengikuti aturan-aturan di peradilan umum. 3). Penyelesaian perkara lewat BPSK. Cara ketiga adalah lewat BPSK. Alur penyelesaian sengketa melalui BPSK dimulai dengan permohonan pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen. Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Jika konsumen tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika penggugat meninggal dunia, sakit, atau lanjut usia, pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan. Cara mengajukan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun tertulis. Asalkan semua itu memenuhi syarat undang-undang. Setelah menentukan perwakilan, selanjutnya permohonan tertulis dikirimkan atau diserahkan ke sekretariat BPSK. Sebagai bukti telah menerima, biasanya BPSK memberikan tanda terima tertulis. Sementara itu, khusus permohonan lisan, sekretariat akan mencatat pengajuan penggugat di sebuah formulir. Di formulir itu nantinya ada tanggal dan nomor pendaftaran. Jika berkas permohonan tidak lengkap atau keluar dari aturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka BPSK berhak menolak pengajuan permohonan. Hal itu pun dilakukan ketika permohonan yang diajukan bukan wewenang BPSK. Sebaliknya, kalau permohonan memenuhi kriteria, BPSK wajib memanggil tergugat (pelaku usaha). Pemanggilan tersebut berupa surat tertulis yang dilampiri gugatan dari konsumen. Proses pemanggilan ini berlangsung paling lama 3 hari sejak berkas pemohon masuk dan disetujui BPSK. menyelesaikan permohonan dimaksud, kedua belah pihak menentukan metode penyelesaian perkara. Metode tersebut harus disepakati keduanya. Adapun metode yang bisa dipilih oleh para pihak adalah a). Mediasi. Proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat. Sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa. b). Konsiliasi, Metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Namun, majelis hanya sebagai konsiliator (pasif). Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat. c). Arbitrase. Pada metode arbitrase, para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan negeri dan kasasi ke MA. Putusan MA dianggap sebagai akhir dari tahap pengaduan.

Dalam putusan BPSK, khususnya mediasi dan konsiliasi, putusan ini berisi perjanjian damai tanpa disertai sanksi administratif. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani pihak yang bersengketa. Sedangkan terkait Putusan BPSK melalui metode arbitrase, memuat putusan perkara perdata. Setiap putusan memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum. Meski tiap jenis putusan berbeda hasil, BPSK harus mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tak kunjung tercapai, langkah selanjutnya adalah mengambil suara terbanyak. Itu pun mesti didasarkan

pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Putusan yang didapatkan minimal harus membuat efek jera bagi pelaku usaha sehingga mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Permasalahan terkait putusan BPSK

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat UUPK Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017, BPSK sebagai lembaga quasi peradilan memberikan putusan yang bersifat *final* dan *binding*. Tapi kenyataan di lapangan, bahwa terdapat cukup banyak putusan BPSK yang melewati kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

a. Kesalahan nyata dalam penjatuhan amar putusan.

Sesuai dengan UUPK dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangatlah jelas fungsi dan kewenangan BPSK. Tetapi seringkali di lapangan, BPSK membuat amar putusan yang tidak berdasarkan pada prinsip dasar pembentukan BPSK. Contohnya kasus yang diputus oleh BPSK Tebing Tinggi.

Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013 terkait adanya gugatan ke BPSK Tebing Tinggi oleh konsumen yang bernama Amor Patria Wati terhadap Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Penyabungan terkait permasalahan Pembiayaan Al-Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri. BPSK Tebing Tinggi memutuskan bahwa:

- 1). Menerima seluruh gugatan konsumen;
- 2). Menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp.780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk setelah putusan ini dibacakan;
- 3). Menyatakan syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum;
- 4). Memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama suami konsumen yaitu almarhum Ali Syahnan Harahap setelah putusan ini dibacakan;
- 5). Menghukum pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
- 6). Menyatakan putusan ini merupakan peringatan bagi Pelaku Usaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari pada konsumen yang lain.

Melihat amar putusan yang diputuskan oleh BPSK tersebut, sudah sangat nyata terdapat kekeliruan yang nyata bahwa BPSK tidak berwenang memberikan sanksi pidan kepada para pihak yang bersengketa di BPSK karena kewenangan pemberian sanksi pidana hanya terdapat dalam badan peradilan.

Dasar majelis hakim BPSK tersebut memberikan sanksi pemidanaan karena menurut majelis hakim BPSK Tebing Tinggi suda sesuai dengan UUPK jo. SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu "melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim BPSK Tebing Tinggi berharap bahwa kasus ini dapat ditindaklanjuti dalam proses penyidikan kepolisian. ⁴

Bila dikaji secara komprehensif, maka majelis hakim BPSK Tebing Tinggi telah keliru dalam memahami isi dari SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Jika perkara ini dianggap mengandung unsur pidana, maka dengan bukti permulaan yang cukup konsumen dapat membuat pelaporan ke kepolisian dan kepolisian akan mengadakan penyelidikan dan penyidikan jika memang

Sientje Kurniawati, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaikan Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan Bpsk Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013)", Jurnal Renaissance Vol. 2, No. 2, (Agustus 2017): 293.

perkara tersebut mengandung unsur pidana. Dengan demikian, majelis hakim BPSK Tebing Tinggi tidak perlu memasukan amar putusan yang mengandung pemidanan, karena tidak semudah itu menentukan seseoarang melakukan tindak pidana dan dihukum pidana penjara tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.⁵

Disisi lain, dalam kasus tersebut, dalam perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No.100/PYB/090/10 dimaksud, terdapat klausula yang menyatakan bahwa" apabila penyelesaian dengan musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut". Secara hokum, maka penyelesaian sengketa ini seharusnya diselesaikan melalui BASYARNAS sesuai dengan pilihan forum dari para pihak, tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim BPSK Tebing tinggi karena Majelis Hakim dimaksud beranggapan bahwa ketentuan mengenai pilihan forum tidak wajib dipenuhi karena ada aturan khusus yang terkait penyelesaian sengketa antara konsumendan pelaku usaha.

Bila dilihat dalam berdasarkan hukum perjanjian, maka terdapat asas *pacta sun servanda* yang kekuatannya berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak dan dilaksanakan penuh dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

b. BPSK Memutus perkara yang bukan kewenangannya.

Bila ditelusuri didalam direktori putusan Mahkamah Agung (MA), MA sudah menganulir ratusan keputusan BPSK terkait sengketa konsumen. Hal ini disebabkan BPSK mengadili di luar kewenangannya yang seringkali putusan BPSK dimaksud dikuatkan oleh pengadilan negeri. Konsumen umumnya menggugat bank, leasing, atau asuransi.

Berdasarkan UUPK, kewenangan BPSK limitatif dan hanya mengadili perkara konsumenprodusen terkait perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi, seperti: 1). Adanya kerusakan, pencemaran, kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa. 2). Iklan yang tidak sesuai dengan barang. 3). Label barang tidak sesuai dengan barang. 4). Kedaluwarsa barang.

MA juga memberi rambu-rambu tegas soal materi gugatan. Berikut ini yang dilarang MA dalam perkara sengketa konsumen, yaitu 1). Dilarang menuntut kerugian imateriil. 2). Dilarang menuntut dwangsom/uang paksa. 3). Dilarang menuntut sita jaminan.

Terkait masalah mengenai leasing, wanprestasi dan sebagainya antara konsumen dan pelaku usaha, awalnya BPSK dianggap memiliki kewenangan untuk mengadili sehingga banyak putusan BPSK terkait permasalahan dimaksud yang diperkuat oleh putusan MA.. Hal ini terlihat dalam beberapa putusannya, yaitu No. 438 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 22 September 2008 (PT Otto Multi Artha vs M), No. 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S) dan No. 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas Multifinance vs ESS). Bahkan dalam putusan No. 267 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia) MA menilai putusan PN Surakarta No. 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska tanggal 9 November 2011 salah dalam menerapkan hukum, padahal putusan tersebut telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang terjadi tersebut karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan

⁵ Ibid.

⁶ Anonim, "Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah", https://www.hukumonline.com, diakses 3 September 2019.

Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian fidusia. Dalam pertimbangannya MA justru menguatkan putusan BPSK dan membatalkan putusan PN Surakarta tersebut.

Putusan	Pertimbangan Hakim
No. 1 K/Pdt.Sus- BPSK/2017	Hubungan hukum antara pemohon kasasi dan termohon kasasi berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit. Kalaupun terjadi cedera janji, maka sengketa para pihak menjadi wewenang peradilan umum.
No. 56 K/Pdt.Sus- BPSK/2017	Putusan judex facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan. Hubungan hukum debitor dan kreditor adalah pemberian fasilitas kredit. Sengketa ini secara absolut menjadi kewenangan peradilan umum, bukan kewenangan BPSK.
No. 8 K/Pdt.Sus- BPSK/2017	Putusan judex facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan karena hubungan hukum kedua pihak adalah perjanjian kredit. Cedera janji atas pemberian fasilitas kredit menjadi wewenang absolut peradilan umum, bukan wewenang BPSK.
No. 55 K/Pdt.Sus- BPSK/2017	Keberatan konsumen tak dapat dibenarkan. Putusan judex facti sudah benar dan memberikan pertimbangan yang cukup. Kedua belah pihak terikat perjanjian pemberian fasilitas kredit. Kalau ada cedera janji atas perjanjian itu, maka itu berarti menjadi kewenangan absolut peradilan umum.
No. 1048 K/Pdt.Sus- BPSK/2016	Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi atau cedera janji kepada Pemohon Keberatan, sehingga pokok perkara dalam sengketa a quo secara absolut menjadi wewenang peradilan umum dan bukan kewenangan BPSK. Oleh karena itu, putusan judex facti sudah tepat.

Tetapi sejak tahun 2013, terjadi pergeseran paradigma di kalangan MA sebagai pentegang otoritas badan peradilan di Indonesia. Sejak saat itu, hakim agung lebih melihat perjanjian kredit motor baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan adalah perjanjian pada umumnya. Termasuk ketika para pihak menggunakan istilah pembiayaan konsumen dalam perjanjiannya. Yang menjadi permasalahannya, paradigma majelis hakim di MA ini tidak diikuti oleh majelis hakim BPSK dimana BPSK masih menerima dan memutus perkara-perkara yang menurut penafsiran MA sudah tidak menjadi kewenangan BPSK. Hal ini terlihat dari beberapa putusan MA yang menganulir berbagai putusan BPSK dimaksud, yaitu:

Selain contoh kasus-kasus di atas, maka terdapat Putusan BPSK yang bertentangan dengan kewenangannya, yaitu Putusan BPSK Kabupaten Bandung No.04/PDT.KONS/2015/BPSK.B.Bdg dalam hal memutus keberatan yang diajukan Oleh PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri Terhadap BPJS Cabang Soreang dimana PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri diberikan sanksi oleh BPJS cabang Soreang karena dianggap tidak mematuhi aturan tentang keikutsertaan karyawan menjadi anggota BPJS. Kedua perusahaan tersebut membuat pengaduan kepada BPSK terkait sanksi yang diberikan oleh BPJS, dan BPSK memutuskan yang pada intinya bahwa BPJS Kesehatan Cabang Soreang telah mekukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat karena melakukan monopoli dan

⁷ Ibid.,

Muhammad Yasin, "Palu Hakim Konsisten Koreksi Kewenangan BPSK", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8d57180b266/palu-hakim-konsisten-koreksi-kewenangan-bpsk, diakses 3 September 2019.

^{52 |} Konferensi Nasional Hukum Bisnis: Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance

monopsony dalam usaha jasa, Menghukum BPJS Kesehatan Cabang Soreang untuk mengubah kebijakan yang telah dilakukan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan monopsony atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan sebagian besar konsumen (masyarakat) dan memerintahkan kepada BPJS Cabang Soreang untuk menghentikan penyalahgunaan posisi yang dominan dalam menawarkan jasa serta Menghukum BPJS Cabang Soreang berikut Manager dan Staf pelaksana secara tanggung rentang berupa pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Dalam hal ini, sangat jelas bahwa BPSK telah keliru menafsirkan posisi BPJS Kesehatan yang dianggapnya sebagai pelaku usaha, padahal keberadaan BPJS Kesehatan merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam menjalankan amanat tersebut, maka BPJS Kesehatan berpedoman kepada Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan; Board Manual BPJS Kesehatan serta Kode Etik BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hubungan antara BPJS cabang Soreang dengan PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri bukanlah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Seharusnya, BPSK sejak awal tidak menerima perkara tersebut karena tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan BPSK tetapi merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena keputusan BPJS Kesehatan cabang Soreang merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking).

C. PENUTUP

Bila dilihat secara seksama, bahwa keberadaan BPSK sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam tahapan menyelesaikan gugatan yang diajukan kepadanya, BPSK menggunakan model small claims tribunal. Konsep ini mempunyai potensi menjadi opsi penyelesaian sengketa konsumen terbaik dan paling diminati. BPSK dapat berperan sebagai jembatan antara tata cara ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang sederhana dengan prosedur pengadilan yang memiliki prosedur formal. Perpaduan ini sejogyanya menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah karena BPSK merupakan penyelaras konflik kepentingan.

Tapi pada kenyataannya di lapangan, BPSK kurang dapat menampilkan kesan sebagai lembaga yang sangat diharapkan untuk menyeleraraskan konflik kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan BPSK yang dianulir oleh Pengadilan Negeri dan MA yang kesemuanya itu menunjukan bahwa kurang terdapat sinkronisasinya BPSK dengan berbagai paradigma yang ada khususnya terkait penerapan hukumnya.

Kesemuanya ini menunjukan bahwa di dalam BPSK itu sendiri terdapat berbagai kekurangan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah agar BPSK dalam perannya dapat memaksimalkan potensi yang ada. Adapun kekurangan BPSK dimaksud antara lain terkait kekurangan sumber daya manusia yang andal dan professional, tingkat pengawasan yang rendah serta pembinaan kurang intensif, kurang koordinasi antara Aparat Penanggung Jawab.

Sudah menjadi tanggungjawab kita semua bahwa BPSK harus dimaksimalkan perannya dengan cara pembenahan yang optimal dimulai dari pemilihan anggota BPSK yang benar-benar menguasai bidangnya secara handal melalui penguasaan ilmu hokum pada umumnya dan khususnya terkait hokum perlindungan konsumen, disamping ditingkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dari pejabat yang berwenang dan lain sebagainya.

Harapan kita semua, bahwa kiprah BPSK akan sangat diminati oleh masyarakat jika BPSK mampu memaksimalkan potensi yang ada dan salah satu indikator keberhasilan BPSK dalam

memaksimalkan perannya adalah tidak ada lagi putusan-putusan BPSK yang dianulir dan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan MA. Semoga.....

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2003
Wabyuni, Endang Sri. Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan Dengan Perlindungan Konsumen.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Artikel Jurnal

Kurniawati, Sientje. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaikan Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013)". *Jurnal Renaissance Vol. 2, No.2,* (Agustus 2017): 293.

Naskah Internet

Anonim. "Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah". https://www.hukumonline.com. Diakses 3 September 2019.

Yasin, Muhammad. "Palu Hakim Konsisten Koreksi Kewenangan BPSK". https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8d57180b266/palu-hakim-konsisten-koreksi-kewenangan-bpsk. Diakses 3 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen